

Salinan

P U T U S A N

Nomor:0016/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -

L A W A N

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat"; ----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan

alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0016/Pdt.G/2008/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Pada tanggal 09 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 09 Desember 2004), setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama kost di Tangerang selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Wareng selama 1 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, umur 2 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit mencari nafkah ke Tangerang tidak pernah kembali alamatnyapun tidak diketahui, tidak pernah kirim kabar berita apalagi

nafkah dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0016/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 17 Januari 2008 dan tanggal 18 Februari 2008 ia telah dipanggil secara resmi dan patut Melalui Radio GCD FM Gunungkidul, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 21-03-2006 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Nomor:- Tanggal 09/12/2004 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi 1 , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar Penggugat;-----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Tangerang kost selama 7 bulan, kemudian pindah kemrumah orangtua Penggugat di Wareng Wonosari dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa sesudah satu bulan di Wareng lalu Tergugat pamit kembali ke Tangerang untuk mencari nafkah namun hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar berita maupun nafkah dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari untuk dirukunkan lagi tetapi tidak berhasil;-----

2. Saksi 2 , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;-----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Tangerang kost selama 7 bulan, kemudian pindah kemrumah orangtua Penggugat di Wareng

Wonosari dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Bahwa sesudah satu bulan di Wareng lalu Tergugat pamit kembali ke Tangerang untuk mencari nafkah namun hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar berita maupun nafkah dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari untuk dirukunkan lagi tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang

ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak bulan April tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit mencari nafkah ke Tangerang tetapi tidak kembali lagi, tidak kirim kabar berita atau nafkah dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Tergugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian Penggugat masih mengajukan dua orang saksi untuk meneguhkan dalil gugatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang

isinya membenarkan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat pamit mencari nafkah ke Tangerang dan akibatnya Tergugat tidak kembali dan memberi kabar maupun nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, pihak keluarga telah mencari Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga seperti ini sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin dapat tercapai, dalam hal ini Majelis Hakim menilai lebih maslahat apabila keduanya bercerai;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 250 yang berbunyi:

**فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط أن تمر سنة
تتضرر فيها الزوجة أو تتضرر بغيابه.**

Artinya: *Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami Fiqh Al Sunnah hal.250 Juz II;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (kepada Penggugat;-----

4. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1429 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.SUCIPTO,MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs. WILDAN TOJIBI,MSI serta Drs.H.AHMAD HARUN,SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BAMBANG HARYANTO,SHI sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. SUCIPTO,MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. WILDAN TOJIBI,MSI

Drs. H. AHMAD HARUN, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

BAMBANG HARYANTO, SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 210.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)